

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BAGAN SI-API-API KABUPATEN ROKAN HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*

*Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



NAMA : Lina Narolita

NPM : 155311062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : LINA NAROLITA
NPM : 155311062
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BAGAN SI-API-API KABUPATEN ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 23 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, September 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 16 September 2020

Saya yang membuat pernyataan



Lina Narolita

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) BAGAN SI-API-API KABUPATEN ROKAN
HILIR**

ABSTRAK

OLEH : Lina Narolita

155311062

Kantor Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi data keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan disajikan dalam skripsi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satunya tidak membuat jurnal penyesuaian dan buku besar untuk asset tetap. Sehingga perlu disempurnakan agar Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir tersebut dapat dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dimana berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Ekonomi dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis sadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulis kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak E.Sihombing dan Ibu D. Tampubolon, serta abang saya Boy Lifron Sihombing, adik saya Sari Sihombing, yang telah menjadi dan memberi motivasi kepada penulis dalam bentuk dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Firdaus Ar SE., MSi., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dan saran-saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy SE., M.Si., Ak, CA, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswa hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dian Saputra, SE, M.Acc, Ak, CA., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang khusus mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan baru bagi penulis selama proses perkuliahan.

8. Bapak Andi Rahman, S.Sos selaku Sekretasi yang telah bersedia memberikan informasi dan data mengenai Komisi Pemilihan Umum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-temanku Ananda putra hutauruk, Fitri Tahandayani, Mella Victoria, Wulan sari, Rumintang, Merry, Ronaldo dan Kristina yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi 2015 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi.

Akhir kata, penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan waktu, kritikan, dukungan, saran dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang penulis kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis.

Lina Narolita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar isi.....	v
Daftar tabel.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	11
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
A. Telaah Pustaka.....	13
1. Pengertian Akuntansi.....	13
2. Pengertian Sistem Akuntansi.....	14
3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah.....	15
4. Sistem Pencatatan Dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan	17
5. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah.....	19
6. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP.....	20
7. Persamaan Dan Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan (Komersial).....	21
8. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah.....	23

9. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	25
10. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	26
11. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	27
12. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP Nomor 71.....	29
13. Kebijakan Akuntansi.....	31
B. HIPOTESIS	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Daya.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum KPU.....	39
4.2 Hasil penelitian dan pembahasan.....	43
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. : Perhitungan Piutang Tak Tertagih.....	
Tabel II.2. : Penggolongan masa manfaat Aset Tetap.....	
Tabel V.1. : Buku Kas Umum.....	
Tabel V.2. : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.....	
Tabel V.3. : Jurnal Penerimaan Kas.....	
Tabel V.4. : Jurnal Pengeluaran Kas.....	
Tabel V.5. : Buku Besar.....	
Tabel V.6. : Buku Besar.....	
Tabel V.7. : Buku Besar.....	
Tabel V.8. : Buku Besar.....	
Tabel V.9. : Buku Besar.....	
Tabel V.10. : Neraca Saldo.....	
Tabel V.11. : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	
Tabel V.12. : Laporan Arus Kas.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya instansi pemerintah adalah lingkungan dimana seluruh aktivitasnya kegiatan yang menggambarkan bagaimana mereka menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat, instansi pemerintah berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bertujuan profit orientik, karena instansi pemerintah bertujuan bagaimana agar pengelolaan Keuangan Negara dapat menggunakan dananya secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010), merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang dikehendaki, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, Andal, dapat Dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevan dan keandalan. Penentu tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Tujuan sistem pengelolaan keuangan kementerian atau lembaga adalah untuk memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawah organisasi kementerian atau lembaga terkait. Memahami siklus keuangan kelembagaan, memahami jenis-jenis laporan keuangan kelembagaan dan memahami proses pertanggungjawaban UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU No. 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sekarang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu entitas akuntansi Kementerian Negara/Lembaga yang berkawajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (No 71 tahun 2010) merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas penyampaian laporan keuangan yang bertujuan agar terlihat bahwa kegiatan yang dibiayai dengan anggaran dan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terbagi menjadi dua subsistem yaitu Sistem

Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara/Lembaga. SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelopran posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Seiring dengan adanya reformasi dibagian keuangan menyebabkan perubahan prinsip akuntansi pemerintah yang semula *cash basic* menjadi *actual basic*. Sistem *cash basic* adalah mencatat kejadian/transaksi ketika arus kas masuk dan keluar telah dilakukan (diterima/dibayarkan). Sistem *actual basic* adalah mencatat semua kejadian/transaksi pada saat transaksi itu terjadi, sehingga memungkinkan melihat adanya potensi arus kas masuk dan keluar walaupun uang/kas belum diterima atau dibayarkan. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis aktual dipemerintahan pusat.

Dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus adanya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam siklus akuntansi keuangan daerah, yaitu: pertama, mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatan memerlukan data seperti dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasinya. Kedua, menjurnal dengan meringkas data dan mencatat penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi yang menyebabkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ketiga, buku besar yang berisi kumpulan rekening dalam laporan keuangan yang mencatat perubahan yang terjadi pada masing-masing

rekening pada akhir periode. Keempat, daftar saldo atau neraca saldo yang merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertai.

Kelima, jurnal penyesuaian yang menggambarkan kondisi keuangan yang wajar pada rekening tertentu pada kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang berkenaan. Keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo yang disusun setelah jurnal-jurnal penyesuaian. Ketujuh, membuat laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja, proses kegiatan suatu entitas yang nantinya berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan adapun laporan keuangan yang disusun entitas pemerintah sebagai informasi adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, membuat jurnal penutup yang biasanya dilakukan setelah akhir periode anggaran tahunan.

Dengan adanya tahapan akuntansi keuangan daerah diatas dapat pula disusun laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 Laporan Keuangan yang lengkap meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Arus Kas disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, *surplus/defisit* LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka mengungkapkan yang memadai. (PERMENDAGRI: 2013).

Dalam penelitian Friya Rispa (2015) Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan yaitu laporan keuangan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Suci Syakbani (2016) melakukan penelitian-penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh. Bahwa penerapan akuntansi keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sehingga perlu disempurnakan.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester II TA 2016 adalah sebesar Rp 56.187.000 yang merupakan hasil dari pelepasan aset non lancar yaitu pelelangan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota, surat suara gubernur dan bupati. Sedangkan, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester II TA 2017 adalah sebesar Rp 0 karena Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir bukan satker yang menerima pendapatan karena Kantor Komisi Pemilihan Umum memang tidak menerima PNBPN.

Proses pencatatan akuntansi keuangan sudah merupakan keharusan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus disertai dengan bukti. Bukti merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kerja pada atasan bahwa transaksi telah dilakukan. Pencatatan transaksi keuangan secara teratur memegang peranan penting untuk melengkapi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan. Hal ini karena setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi informasi awal yang harus dicatat dan diolah sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan. Proses

yang berjalan terus dan berulang kembali mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari transaksi-transaksi yang dicatat kedalam Buku Kas Umum. Buku Kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Proses penerimaan kas dimulai dari pengacuan uang persediaan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara), uang persediaan merupakan kebutuhan uang persediaan yang telah disusun oleh bendahara yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan operasional kantor, pengajuan uang persediaan dalam bentuk SPM (Surat Perintah Membayar) yang akan dikeluarkan oleh PP/SPM (Pejabat Pembuatan Surat Perintah Membayar) satuan kerja, setelah itu KPPN mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja, setelah dana diterima lalu dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), kemudian bendahara pengeluaran membuat laporan keuangan realisasi anggaran, yang setiap bulannya dilaporkan ke KPPN. Setelah mencatat kedalam Buku Kas Umum, selanjutnya diposting ke Buku Besar, proses memindahkan jumlah yang terdapat didalam Buku Besar sesuai dengan akun masing-masing. Selanjutnya membuat neraca percobaan. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/lembaga bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sedangkan Penyusunan Laporan

Keuangan untuk Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga .

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Laporan Keuangan yang belum disajikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan Laporan Arus Kas yang merupakan Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Masalah yang ditemukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal penyesuaian dan buku besar untuk aset lancar dalam menyusun laporan keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di ungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal : **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut : “Apakah Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Sudah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir dengan standar akuntansi pemerintah dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian

- a) Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Bagi kantor komisi pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan akuntansi keuangan pusat.
- c) Menjadi bahan acuan bagi pihak lain serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi 3 bab yang diberi penjelasan dalam masing-masing sub bagian yang terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian akuntansi secara umum, pengertian sistem akuntansi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, dan Struktur organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir. Bab ini juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno Agocs (2010:2) pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut *American accounting association* (Abdul Halim Dan Muhammad Syam Kusufi 2012:36): akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan menurut Riahi Belkaoui (2011:50) dalam jurnal Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakh (2016):

Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:12) mengatakan bahwa: Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Menurut Indra Bastian (2007:6) menyatakan: Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang berhubungan dengan waktu atau kapan pengukuran dilakukan dan pada umumnya, biar dipilih menjadi sistem akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual.

Menurut Pahala Nainggolan (2007 : 45) sistem akuntansi merupakan :

Suatu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi lembaga serta menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan utang lembaga. Sistem akuntansi merupakan suatu kumpulan dari:

1. Dokumentasi atas transaksi-transaksi akuntansi (jurnal, bank, buku besar, dan lain-lain),
2. Sistem prosedur yang diterapkan untuk semua staf lembaga.

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2001:3) Sistem Akuntansi adalah: organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelohan perusahaan.

Menurut Lili.M.Sadeli (2002:6): Sistem Akuntansi adalah :

Bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan.

Dari pengertian sistem akuntansi diatas dapat diketahui bahwa sistem akuntansi merupakan suatu bagian yang ada dalam perusahaan berupa prosedur-prosedur sebagai alat untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pihak-pihak intern maupun eksteren didalam suatu organisasi dalam hal - hal mengambil keputusan.

3. Pengertian Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim Dan Muhammad Syam Kusufi (2012:43) adalah : Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012:25), keuangan daerah adalah: semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala restu sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sujarweni (2015:18) dalam jurnal Ezra Paula Mentu dan Jullie J. Sondakh (2016) menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan adalah :

Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: masjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dari pengertian akuntansi keuangan daerah diatas dapat diketahui bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari definisi yang dikemukakan oleh Abdul Halim dan Muhammad syam Kusufi diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi, kewajiban, kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

4. Sistem Pencatatan Dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

a. Sistem pencatatan

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi adalah menggunakan satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada, Pelaporan transaksi ekonomi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim (2012:44). Ada beberapa macam pencatatan yang digunakan yaitu:

1). *Single entry*

Sistem pencatatan single entry atau biasa disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya sebanyak satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran.

2). *Double entry*

Sistem pencatatan ini juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dalam sistem ini ada sisi debit kredit, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan dasar akuntansi.

3). *Triple entry*

Sistem pencatatan ini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Entry artinya setiap transaksi dicatat pada dua kali pencatatan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double) dinamakan menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

b. Dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah

Menurut Abdul Halim (2012:52-55), untuk menentukan kapan transaksi dicatat dan digunakan sebagai sistem akuntansi. Dasar akuntansi dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Basis kas

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas.

2. Basis akrual

Adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis kas modifikasian

Mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis akrual modifikasian

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi.

5. Basis Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki dua basis yang diterapkan oleh entitas pelaporan yaitu SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam jurnal Sari Zawitri, Ninik Kurniasih dan Theresia Siwi Kartika (2015), pengertian kedua SAP berbasis tersebut adalah:

a) Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*)

Merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok yang wajib terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan dikenakan menyajikan Laporan Kinerja keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PP No 71 Tahun 2010).

b) Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Merupakan standar Akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penerapan basis akrual nantinya, pemerintah diwajibkan untuk menyusun tujuh laporan keuangan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbedaan mendasar anatara basis CTA dengan basis akrual terletak pada LRA dan LO (PP No. 71 Tahun 2010).

6. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP

Berbasis AkruaI Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual murni meskipun didalam peraturannya masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual. Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual yaitu standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan APBN/APBD.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Akuntansi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi basis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang komprehensif karena seluruh arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Standar akuntansi berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah dilengkapi kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Adapun kerangka konseptualnya adalah Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan;
2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

7. Persamaan Dan Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan (Komersial)

a. Persamaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan

Menurut Muhammad Gege (2000:28):

1. Akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi laporan keuangan dan hasil operasi.
2. Akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.

3. Keduanya juga merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.
4. Keduanya harus menggunakan dan mengkonvensikan sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna.
5. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan dibidang ekonomi.
7. Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

b. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Perusahaan

Menurut Muhammad Gege (2000:28) :

1. Dapat dibuat terutama dari segi kegiatan dan tujuan perusahaan komersial dengan organisasi pemerintah. Pada perusahaan komersial, kegiatannya adalah menghasilkan keuntungan, sedangkan organisasi pemerintah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan tidak mendasarkan mencari keuntungan, maka akuntansi pemerintah tidak menyusun perhitungan laba/rugi.
2. Dalam akuntansi pemerintah terdapat akuntansi untuk anggaran, sedangkan dalam akuntansi komersial tidak mengenal anggaran.

3. Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi dan mendahulukan peraturan-peraturan dari pada substansi kejadian, sedangkan akuntansi komersial dapat mendahulukan substansi kejadian dari pada bentuk formalnya.
4. Akuntansi pemerintah tidak mengenal pemilik modal, ekuitas dana adalah penyeimbang yaitu selisih antara aset dan hutang, sedangkan akuntansi komersial mengenal adanya modal pemilik dan setiap perubahannya mencerminkan kekayaan pemilik pada perusahaan tersebut.
5. Dalam akuntansi pemerintah, ekuitas dana tidak dapat dibagikan.

8. Lingkungan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:140) salah satu tujuan akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga menyajikan laporan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan dan seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan dipergunakan oleh berbagai pihak eksternal.

Yaitu pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai *stakeholders* yang meliputi:

- a) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b) Badan Pengawasan Keuangan (BPK)

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Yang termasuk didalamnya adalah : inspektorat jenderal dan BPK.

c) Investor, Kreditor, Dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun yang lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

d) Analisis Ekonomi Dan Pemerhati Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, konsultan, LSM dan lainnya.

e) Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa pemerintah daerah.

f) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

g) Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Pemerintah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

9. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam jurnal Cristy Sopotan, Jullie J Sondakh dan Steven Tangkuman (2015) sebagai berikut:

1. Menyiapkan suatu informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyiapkan suatu informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyiapkan suatu informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyiapkan suatu informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyiapkan suatu informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyiapkan suatu informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun peraturan tentang pendapat KPU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

10. Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Menurut Sugiri (2001: 13) Pengertian siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi yaitu :

- a. Mengatur dan menyimpan transaksi keuangan dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
- b. Mencatat transaksi kedalam buku jurnal.
- c. Meringkas, dalam buku besar, transaksi keuangan yang sudah dijurnal
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
- e. Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date (mutakhir).
- f. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP)
- g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada NSSP.

- h. Menutup buku besar.
- i. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca setelah tutup buku.

11. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik berikut (PP 24/2005 menjadi PP 71/2010) :

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi/kejadian mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesuaikan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- Netralitas

Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

12. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010

a. Laporan Realisasi Anggaran

laporan realisasi anggaran merupakan suatu laporan komponen keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah / pusat dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat / daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN / APBD. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (PP No 71 Tahun 2010).

b. Laporan Operasional

Laporan yang berisikan ikhtisar secara ringkas dan lengkap terhadap pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa (PP Nomor 71 Tahun 2010)

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi laporan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP Nomor 71 Tahun 2010)

d. Laporan perubahan saldo anggaran

Laporan yang berisikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari SAL awal, SLPA/SKPA, koreksi dan SAL akhir (PP No. 71 Tahun 2010).

e. Laporan arus kas

Laporan yang berisikan aliran kas masuk dan keluar uang (kas) yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya (PP No. 71 Tahun 2010).

f. Laporan perubahan ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari ekuitas

awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir (PP Nomor 71 tahun 2010).

g. Catatan atas laporan keuangan

Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK dan LPE (PP Nomor 71 Tahun 2010).

13. Kebijakan Akuntansi

a) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

b) Kebijakan Akuntansi Atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

c) Kebijakan Akuntansi Atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

d) Kebijakan Akuntansi Atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pilihan ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.

- Kewajiban jangka panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Kebijakan Akuntansi Atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dan diklasifikasikan ekuitas dan lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

f. Kebijakan Akuntansi Aset Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan pertimbangan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan dengan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Tabel II.1
Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

g. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas PMK No.01/PMK/2013 Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usung yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk melakukan penghapusan. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Penggolongan masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
S Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
b Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
r Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(Laporan Keuangan KPU Tahun 2017)

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Secara Keseluruhan Belum Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”.



BAB III

METODE ANALISIS

A. Lokasi penelitian

Lokasi/objek penelitian dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beralamatkan di Kota Bagan siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir.

B. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam membantu penelitian adalah :

1) Data primer

Menurut Umi Narimawati, (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data yang dapat langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.

2) Data Sekunder

Sugiono (2008:402) data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data berupa Jurnal Umum, Buku besar, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan struktur organisasi.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

2. pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penerapan akuntansi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.
3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data sekunder sehubungan dengan analisis penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, seperti: Laporan Keuangan, gambaran umum, struktur organisasi dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dengan metode deskriptif. Analisis ini bermaksud untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dijumpai dalam penelitian pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan selanjutnya disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Kecamatan, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui peran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir diharapkan kualitas dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dapat berjalan sukses, bebas, adil, transparan dan tanpa memihak kepada siapapun.

1. Visi


Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen dengan visi “Mewujudkan Penyelenggaran Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melayani dan memerlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir

Penjelasan dari struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan tata usaha, administrasi, perlengkapan, kepegawaian serta program atau perencanaan.

2. Kasubag Program dan Data

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran pemilu, melakukan suvey untuk mendapatkan bahan

kebutuhan pemilu, menyusun data pemilih, dan mengelola bahan kebutuhan pemilu.

3. Kasubag Teknis dan Hubmas

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan, mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kasubag Hukum

Mempunyai tugas menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaran, menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan factual partai politik peserta pemilu dan menyusun, mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan, memberi informasi terpadu menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU, menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran, memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru.

6. Bendahara Pengeluaran

Mempunyai tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir. Dari data yang diperoleh, maka dapat dianalisa tentang sistem akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir yaitu :


A. Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir

1. Sistem Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan dana, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir (KPU) harus membuat permintaan kebutuhan dana kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN), kemudian KPPN mengeluarkan surat SP2D, lalu KPPN mengeluarkan cek, cek tersebut langsung di transfer ke rekening bendahara, Uang yang didapat dimasukkan ke kas. Atas transaksi penerimaan kas tersebut diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan.

Berikut ini gambar *flowchart* penerimaan kas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar V.1
Flowchart Penerimaan Kas
Kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir



Sumber; Data olahan penulis, 2020


2. Sistem Pengeluaran Kas

Sedangkan untuk proses pengeluaran kas di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, atasan pemegang kas memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh pemimpin pelaksana. Kemudian pemegang kas

mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu bendahara mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan oleh bagian keuangan dan dibuat kertas atau dokumen sebagai bukti atas pengeluaran, kwitansi tersebut diperiksa dan disetujui oleh sekretaris KPU.

Berikut ini gambar flowchart pengeluaran kas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir :

Gambar V.2
Flowchart Pengeluaran Kas
KPU Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Data olahan

Secara keseluruhan *flowchart* penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir yaitu untuk

memudahkan pengontrolan uang yang didapat dan dikeluarkan, dan juga memudahkan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang telah diterapkan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Penerapan Akuntansi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir.

Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir, setiap transaksi-transaksi yang terjadi hanya dicatat kedalam Buku Kas Umum saja. Hal ini dapat dilihat dalam transaksi berikut :

Berikut contoh transaksi:

03 Maret 2017: Diterima SP2D LS Nomor 171201301000968 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 7.350.000,-

- 06 Maret 2017: Diterima SP2D LS Nomor 171201301001019 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 4.166.000,-
- 06 Maret 2017: Diterima SP2D LS Nomor 171201301001020 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 7.848.000,-
- 14 Maret 2017: Dibayarkan biaya langganan daya dan jasa listrik kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada Telkom Cabang Bagan Siapi-api sebesar Rp 962.167,-
- 14 Maret 2017: Dibayarkan biaya langganan jasa telepon kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada PT.Telkom Cabang Bagan siapi-api sebesar Rp 2.162.693,-
- 15 Maret 2017: Dibayarkan biaya pembelian alat-alat bangunan perbaikan atap plafon kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada Toko Indah Bangunan sebesar Rp 2.686.364,-

Berdasarkan transaksi-transaksi diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir dapat pula mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum seperti berikut ini:

Tabel V.1
Buku Kas Umum
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
03 Maret 2017	Diterima SP2D		7.350.000		18.202.776
06 Maret 2017	Diterima SP2D		4.166.000		22.368.776
06 Maret 2017	Diterima SP2D		7.848.000		30.216.776
14 Maret 2017	Pembayaran daya dan jasa listrik			962.167	29.254.609
14 Maret 2017	Pembayaran jasa telepon			2.162.693	27.091.916
15 Maret 2017	Pembayaran alat bangunan			2.686.364	24.405.552

Sumber : Laporan keuangan 2017

Setelah itu semua transaksi dicatat kedalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan tidak melakukan posting ke Buku Besar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel V.2.

Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal (jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penyesuaian). Setelah membuat BKU dan menerapkan biaya pengeluaran kedalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir langsung membuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Arus Kas.

Tabel V.2
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
Bulan Maret 2017

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	31.957.755	105.513.604	106.244.133	30.353.368
	1. BP Kas	31.957.755	105.513.604	106.244.133	30.353.368
	2. BP UM/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	31.957.755	64.278.602	65.885.363	30.353.368
	1. BP UP	31.957.755	34.130.902	35.653.935	30.353.368
	2. BP LS- Bendahara	0	34.250.100	34.250.100	0
	3. BP Pajak	0	2.065.100	2.065.100	0
	4. BP lain-lain	0	0	0	0

Sumber : KPU Kabupaten Rokan Hilir 2017

C. Analisis Hasil Penelitian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas sebagaimana yang diatur standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Maka dengan itu seharusnya membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, agar semakin jelas pelaksanaan akuntansi, yang mana penerimaan kas dicatat kedalam kolom jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat kedalam kolom jurnal pengeluaran kas, kemudian diposting ke Buku Besar.

1. Transaksi diambil dari Buku Kas Umum

Berikut contoh transaksi:

03 Maret 2017:	Diterima SP2D LS Nomor 171201301000968 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 7.350.000,-
06 Maret 2017:	Diterima SP2D LS Nomor 171201301001019 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 4.166.000,-
06 Maret 2017:	Diterima SP2D LS Nomor 171201301001020 SPM (Surat Perintah Membayar Langsung) Bendahara sebesar Rp 7.848.000,-
14 Maret 2017:	Dibayarkan biaya langganan daya dan jasa listrik kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada Telkom Cabang Bagan Siapi-api sebesar Rp 962.167,-
14 Maret 2017:	Dibayarkan biaya langganan jasa telepon kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada PT.Telkom Cabang Bagan siapi-api sebesar Rp 2.162.693,-
15 Maret 2017:	Dibayarkan biaya pembelian alat-alat bangunan perbaikan atap plafon kantor KPU Kab. Rokan Hilir pada Toko Indah Bangunan sebesar Rp 2.686.364,-

Dari transaksi diatas maka akan dibuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, selain transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat seperti table V.3 dan V.4

Tabel V.3
Jurnal Penerimaan Kas
KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
			Kas dibendahara pengeluaran	Uang muka dari KPPN
06 Maret 2017	Diterima SP2D		7.350.000	7.350.000
06 Maret 2017	Diterima SP2D		4.166.000	4.166.000
06 Maret 2017	Diterima SP2D		7.848.000	7.848.000

Sumber : Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel V.4
Jurnal Pengeluaran Kas
KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit			Kredit
			Beban Listrik	Beban telepon	Bayar bangunan	Kas dibendahara pengeluaran
14 Maret 2017	Pembayaran Biaya jasa listrik		961.167			962.167
14 Maret 2017	Pembayaran Biaya jasa telepon			2.162.693		3.124.860
15 Maret 2017	Pembayaran alat bangunan				2.686.364	5.811.224

Sumber : Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

2. Pencatatan transaksi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir diposting ke Buku Besar, sebagai berikut :

Tabel V.5
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

Nama Rekening: Kas dibendahara pengeluaran

Kode Rekening:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31 Maret	Jurnal penerimaan kas		160.502.200		160.502.200
31 Maret	Jurnal pengeluaran kas			5.811.224	154.690.976

Tabel V.6
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

Nama Rekening: Uang muka dari KPPN

Kode Rekening:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31 Maret	Jurnal penerimaan kas			160.502.200	160.502.200

Sumber: Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel V.7
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

Nama Rekening: Beban listrik

Kode Rekening:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31 Maret	Jurnal pengeluaran kas		962.167		962.167

Sumber: Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel V.8
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

Nama Rekening: Beban Telepon

Kode Rekening:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31 Maret	Jurnal pengeluaran kas		2.162.693		2.162.693

Sumber: Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel V.9
Buku Besar
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

Nama Rekening: Beban bangunan

Kode Rekening:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31 Maret	Jurnal pengeluaran kas		2.686.364		2.686.364

Sumber: Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel V.10
Neraca Saldo
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Maret 2017

No. Rek	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas dibendahara pengeluaran	154.690.976	
	Uang muka dari KPPN		160.502.200
	Beban listrik	962.167	
	Beban telepon	2.162.693	
	Beban bangunan	2.686.364	
	Jumlah	160.502.200	160.502.200

Sumber: Data KPU Kabupaten Rokan Hilir

3. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian untuk aset lancar

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan penyesuaian terhadap aset lancar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ada, dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual diharuskan membuat jurnal penyesuaian. Transaksi yang harus dilakukan penyesuaian adalah transaksi yang meliputi persediaan. Persediaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir yaitu perlengkapan yang merupakan bahan habis pakai.

Pencatatan untuk jurnal penyesuaiannya dapat dibuat sebagai berikut :

Beban Persediaan	Rp 1.069.272.112
Persediaan	Rp 1.069.272.112

D. Laporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir

Kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat laporan keuangan, namun ada beberapa laporan keuangan yang belum diterapkan didalam kantor komisi pemilihan umum kabupaten Rokan Hilir. Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan

yang disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disingkat LRA merupakan suatu laporan komponen keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau kota dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus, pembiayaan, sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah pelaporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir adalah :

a) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. LPSAL dimaksud untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut:

Tabel V.11
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	2017	2016
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	Xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxxx

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

b) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini juga berisikan kas masuk dan kas keluar yang berguna sebagai indikator jumlah kas dimasa akan datang, serta berguna sebagai untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Contoh format Laporan Arus Kas sebagai berikut:

Tabel V.12
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	2017	2016
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Pajak	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
11	Penerimaan Otomatis Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dar Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		

36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	XXX	XXX
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX

75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	Xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	xxx	Xxx
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga (PPK)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PPK)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (85-88)	xxx	Xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	Xxx
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	xxx	xxx
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimaksudkan bahwa pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan akuntansi basis akrual wajib menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan standar ini setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Dalam hal ini, seharusnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir membuat jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan selanjutnya menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Laporan Arus Kas.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

5.1. Kesimpulan

1. Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir masih ada prosedur yang belum diterapkan seperti; belum membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, buku besar dan jurnal penyesuaian untuk persediaan dalam bentuk barang habis pakai.
2. Pada akhir tahun Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan dalam bentuk barang habis pakai.
3. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir tidak menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas.

5.2. Saran-saran

1. Pemegang kas harus menyajikan laporan secara akurat dan relevan, karena hasil laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu laporan yang dibuat harus diperiksa agar tidak terjadi kesalahan.
2. Seharusnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, buku besar, jurnal penyesuaian untuk aset lancar. Supaya laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2002). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi kelima*. Yogyakarta: FE-UGM.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Supomo, B. (2001). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BBFE-Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, P. (2007). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nirwati, U. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung.
- Riyanto, B. (2004). *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BBFC.
- Sadeli, L. M. (2002). *Dasar-Dasar Akuntansi Cetakan Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (2000). *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitriono, H. (2004). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offesed Jilid 2.
- Soemarso. (2004). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Thomas. (2005). *Reeve Werren Fess Accounting Pengantar Akuntansi Penerjemah: Aria Farahmita*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulum, M. I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau